



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 117 TAHUN 2015**

TENTANG

**PEMINDAHAN BARANG YANG MELEWATI BATAS WAKTU PENUMPUKAN
(*LONG STAY*) DI PELABUHAN TANJUNG PRIOK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin kelancaran arus barang di Pelabuhan Tanjung Priok, telah ditetapkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP. 807 Tahun 2013 tentang Pemindahan Barang Yang Melewati Batas Waktu Penumpukan (*Long Stay*) di Pelabuhan Tanjung Priok;
- b. bahwa Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP. 807 Tahun 2013 tentang Pemindahan Barang Yang Melewati Batas Waktu Penumpukan (*Long Stay*) di Pelabuhan Tanjung Priok sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pemindahan Barang Yang Melewati Batas Waktu Penumpukan (*Long Stay*) di Pelabuhan Tanjung Priok;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5093);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5109);
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
7. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1113);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 34 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran Utama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 627);
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 35 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Pelabuhan Utama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 628);
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1523);
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar Muat dari dan ke Kapal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1817) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 760);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PEMINDAHAN BARANG YANG MELEWATI BATAS WAKTU PENUMPUKAN (*LONG STAY*) DI PELABUHAN TANJUNG PRIOK.

Pasal 1

- (1) Untuk menjamin kelancaran arus barang di Pelabuhan Tanjung Priok, perlu dilakukan upaya menjaga tingkat penggunaan lapangan penumpukan (*Yard Occupancy Ratio/YOR*) agar tidak melebihi dari batas standar utilisasi fasilitas yang telah ditetapkan sebesar 65 % (enam puluh lima per seratus).
- (2) Lapangan penumpukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan tempat penimbunan barang tetapi sebagai area transit untuk pemeriksaan barang yang bersifat sementara.

Pasal 2

- (1) Setiap pemilik barang/kuasanya wajib memindahkan barang yang melewati batas waktu penumpukan keluar dari lini 1 (dalam Pelabuhan) dengan biaya dari pemilik barang dan berkoordinasi dengan Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok dan Bea Cukai.
- (2) Pemilik barang wajib memindahkan barang-barang yang ditumpuk yang melewati batas waktu penumpukan (*long stay*) dari lapangan penumpukan di lini 1 (dalam pelabuhan) ke lapangan penumpukan di luar pelabuhan.
- (3) Batas waktu penumpukan barang di lapangan penumpukan paling lama 3 (tiga) hari sejak barang ditumpuk di lapangan penumpukan di dalam pelabuhan.

Pasal 3

Dalam hal *Yard Occupancy Ratio/YOR* telah melampaui batas standar utilisasi fasilitas sebesar 65 % (enam puluh lima per seratus), Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok dapat memindahkan barang yang waktu penumpukannya belum mencapai 3 (tiga) hari dari lapangan penumpukan di dalam pelabuhan ke lapangan penumpukan di luar pelabuhan.

Pasal 4

Pemilik barang/kuasanya yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok bertugas dan bertanggung jawab dalam menjamin kelancaran arus barang di Pelabuhan Tanjung Priok.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok menetapkan tata cara pemindahan barang yang melewati batas waktu penumpukan (*long stay*) dan berkoordinasi dengan instansi terkait di lingkungan pelabuhan Tanjung Priok.

Pasal 6

- (1) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini.
- (2) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, maka Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 807 Tahun 2014 tentang Pemindahan Barang Yang Melewati Batas Waktu Penumpukan (*Long Stay*) Di Pelabuhan Tanjung Priok, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Agustus 2015

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IGNASIUS JONAN

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 13 Agustus 2015


MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1201

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN,



SRI LESTARI RAHAYU
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19620620 198903 2 001